

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Sistem Hukum Pewarisan menurut Hukum Nasional tidak mempersoalkan siapa yang akan mendapatkan warisan karena antara anak kandung dan anak angkat mendapatkan bagian yang berbeda dan kedudukan anak angkat sendiri seperti disaat kita membicarakan masalah anak angkat sempat kita mengira bahwa anak angkat bisa mendapatkan warisan sseutuhnya dari orang tua angkatnya yang mengangkat anak tersebut tetapi dalam hal perwalian, karenaa pengangkatan anak berdampak pada hal perwalian dan waris. Sejak putusan di ucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. . Hukum nasional juga tidak mengatur bagian-bagian yang akan didapat oleh setiap anak laki laki atau bagian dari anak perempuan. Ahli waris tidak dipaksa untuk mengambil harta warisan yang menjadi haknya ataupun menolak harta warisan yang diberikan kepadanya.

2. Hukum waris adat Nias dapat dilihat dari sistem keturunan patrilineal dimana sistem keturunan berdasarkan garis keturunan kebabakan. Berdasarkan garis keturunan tersebut, maka sistem pewarisan harus dilaksanakan berdasarkan garis keturunan kebabakan. Kabupaten Nias dulunya memiliki pembagian warisan berdasarkan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan diberikan hanya berdasarkan belas kasihan dari orang tua. Hukum waris Nias memakai sistem hukum nasional dimana tidak ada lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi didalam hukum waris Nias di saat mengalami perbedaan di saat pembagian harta warisan antara anak kandung dan anak angkat itu semua akan di selesaikan oleh penatua adat jika di anantara kedua pihak melakukan perbuatan menyimpang dan merusak ketenangan warga. Pembagian antara anak-anak menjadi adil sehingga mengurangi tingkat perselisihan karena perebutan warisan karena di dalam permasalahan yang di bahas dalam hukum adat Nias yaitu disaat ada pembagian warisan yang menyimpang perilaku yang di tunjukan

3. oleh anak kandung anak angkat itu akan di selesaikan oleh kepala adat setempat jadi untuk membenarkan dan meluruskan permasalahan tersebut hanya bapak penatua adat setempat yang dapat membagi besar-kecil nya suatu warisan untuk anak kandung ataupun anak angkat dapatkan.

II. Saran

Melihat perkembangan masyarakat Nias yang sangat pesat tentunya mampu mengubah prinsip adat menjadi yang bersifat nasionalisme. Masyarakat yang tidak bergantung kepada adat istiadat mulai berkembang dan lebih memilih hukum nasional sebagai acuan untuk membagi warisan dan dianggap adil bagi pembagian-pembagiannya. tetapi menurut penulis, itu baik adanya jika melihat masyarakat yang nasional tetapi didalam keadaan nyata terkhusus di nias yang seperti sekarang ini akan lebih berfokus ke hukum adat yang mengikuti para tetua mereka yang menunjukkan dan menjelaskan tentang hukum adat nias. Hal lain yang dapat dijadikan adalah bahwa tidak adanya perbedaan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan atau siapa saja anak yang paling disayangi oleh orang tua masing-masing.